

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

“SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN”
“BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI”
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas ;*
 - e. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
 - f. *Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - g. *Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan Perda dan Peraturan Bupati;*
 - h. *Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - i. *Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

